



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianti Fatimah alias Yuli binti Alm. Jarkasi
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/15 Juli 1973
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Arum Manis RT.044 RW.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Yulianti Fatimah alias Yuli binti Alm. Jarkasi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIATI FATIMAH Alias YULI Binti Alm. JARKASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIATI FATIMAH Alias YULI Binti Alm. JARKASI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881.
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881
 - 1 (satu) Buah Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881

Dikembalikan pada yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **YULIATI FATIMAH** Alias **YULI** Binti Alm. **JARKASI**, pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** sekitar pukul **12.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Juli tahun 2021** atau setidaknya pada waktu lain di **tahun 2021**, bertempat disebuah **rumah** yang beralamat di **Jalan Pelipisan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi **MULYADI** yang sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa meminta tolong untuk menjualkan **1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881** kepada terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi saksi **MULYADI** untuk mengantarkan **1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881** ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di **Jalan Pelipisan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru**, saksi **MULYADI** mengantarkan **1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881** bersama dengan istrinya yakni saksi **SURYANTI**, setelah sampai **1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881** diserahkan kepada terdakwa,
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 12.15 WITA terdakwa datang ke rumah Saksi **MULYADI** yang sebelumnya sudah menghubungi terlebih dahulu untuk mengambil **1 (Satu) Lembar BPKB berserta STNK Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881**, dan setelah saksi **MULYADI** menyerahkan **1 (Satu) Lembar BPKB berserta STNK Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 terdakwa pulang.

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA terdakwa menghubungi saksi MULYADI bahwa nanti malam akan datang ke rumah saksi MULYADI untuk membawa **1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881** beserta pembeli, namun setelah saksi MULYADI tunggu terdakwa tidak datang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita saksi MULYADI beserta saksi SURYANTI mendatangi rumah kontrakan terdakwa namun saksi MULYADI tidak bertemu dengan terdakwa, dan hanya bertemu dengan anak terdakwa, tidak lama saksi MULYADI meninggalkan Rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menghubungi saksi MULYADI dan mengatakan jika terdakwa sedang ada urusan dan sedang tidak enak badan, pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah bersama dengan pembeli 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA. Selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saksi MULYADI di datangi oleh sepasang suami isteri yakni saksi ARMAN MAULANA beserta istrinya, yang mana saksi ARMAN MAULANA menanyakan kebenaran identitas saksi MULYADI, dan saksi MULYADI menanyakan ada hal apa yang ingin di konfirmasi, kemudian saksi ARMAN MAULANA mengatakan kepada saksi MULYADI jika seorang perempuan telah meminjam uang kepada mereka sebesar **Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah)** dan menjaminkan 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 untuk meminjam uang, kemudian saksi MULYADI memberi tahu saksi ARMAN MAULANA tersebut jika mobil yang dijaminkan kepada saksi ARMAN MAULANA tersebut adalah mobil milik saksi MULYADI yang sebelumnya saksi MULYADI meminta tolong kepada terdakwa untuk dijualkan, namun sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut saksi ARMAN MAULANA itu mengembalikan mobil tersebut beserta dokumen lengkap kepada saksi MULYADI.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa tidak datang membawa pembeli mobil beserta 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 tersebut ke rumah saya, Melihat hal pada saat itu sudah menunjukkan skp 20.00 wita dan mereka tidak kunjung datang, saya pun beserta isteri mendatangi rumah bedakan sdri YULIATI FATIMAH, dan setelah saya beserta isteri sampai disana saya mendapati Rumah bedakan yang di sewa Sdri YULIATI FATIMAH sudah kosong. Disitu saya menanyakan kepada tetangga yang berada di sekitar rumah kontrakan kalau mereka sudah pindah dan diketahui mereka mengangkut perabotan Sebanyak 2x angkut.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YULIATI FATIMAH** Alias **YULI Binti Alm. JARKASI**, pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** sekitar pukul **12.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Juli tahun 2021** atau setidaknya pada waktu lain di **tahun 2021**, bertempat disebuah **rumah** yang beralamat di **Jalan Pelipisan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi **MULYADI** yang sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa meminta tolong untuk menjualkan **1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest** Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 kepada terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi saksi **MULYADI** untuk mengantarkan **1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest** Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di **Jalan Pelipisan**,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, saksi Mulyadi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Ford Everest warna putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 bersama dengan istrinya yakni saksi SURYANTI, setelah sampai 1 (satu) unit mobil Ford Everest warna putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 diserahkan kepada terdakwa,

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 12.15 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Mulyadi yang sebelumnya sudah menghubungi terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) lembar BPKB berserta STNK mobil Ford Everest warna putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881, dan setelah saksi Mulyadi menyerahkan 1 (satu) lembar BPKB berserta STNK mobil Ford Everest warna putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 terdakwa pulang.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA terdakwa menghubungi saksi Mulyadi bahwa nanti malam akan datang ke rumah saksi Mulyadi untuk membawa 1 (satu) unit mobil Ford Everest warna putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 beserta pembeli, namun setelah saksi Mulyadi tunggu terdakwa tidak datang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita saksi Mulyadi beserta saksi SURYANTI mendatangi rumah kontrakan terdakwa namun saksi Mulyadi tidak bertemu dengan terdakwa, dan hanya bertemu dengan anak terdakwa, tidak lama saksi Mulyadi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menghubungi saksi Mulyadi dan mengatakan jika terdakwa sedang ada urusan dan sedang tidak enak badan, pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan datang ke rumah bersama dengan pembeli 1 (satu) unit mobil Ford Everest warna putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA. Selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saksi Mulyadi di datangi oleh sepasang suami isteri yakni saksi ARMAN MAULANA beserta istrinya, yang mana saksi ARMAN MAULANA menanyakan kebenaran identitas saksi Mulyadi, dan saksi Mulyadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan ada hal apa yang ingin di konfirmasi, kemudian saksi ARMAN MAULANA mengatakan kepada saksi MULYADI jika seorang perempuan telah meminjam uang kepada mereka sebesar **Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah)** dan menjaminkan 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 untuk meminjam uang, kemudian saksi MULYADI memberi tahu saksi ARMAN MAULANA tersebut jika mobil yang dijaminkan kepada saksi ARMAN MAULANA tersebut adalah mobil milik saksi MULYADI yang sebelumnya saksi MULYADI meminta tolong kepada terdakwa untuk dijualkan, namun sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut saksi ARMAN MAULANA itu mengembalikan mobil tersebut beserta dokumen lengkap kepada saksi MULYADI.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa tidak datang membawa pembeli mobil beserta 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 tersebut ke rumah saya, Melihat hal pada saat itu sudah menunjukkan skp 20.00 wita dan mereka tidak kunjung datang, saya pun beserta isteri mendatangi rumah bedakan sdri YULIATI FATIMAH, dan setelah saya beserta isteri sampai disana saya mendapati Rumah bedakan yang di sewa Sdri YULIATI FATIMAH sudah kosong. Disitu saya menanyakan kepada tetangga yang berada di sekitar rumah kontrakan kalau mereka sudah pindah dan diketahui mereka mengangkut perabotan Sebanyak 2x angkut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 tidak dijual terdakwa melainkan di jaminkan kepada saksi ARMAN MAULANA.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MULYADI, S.E alias MUL bin KARTOMO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di berkas pemeriksaan penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah bedakan yang beralamat di Jalan Pelipisan 1 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Ford Everest warna Putih tahun 2014 dengan nomor polisi DA 1591 TPE; Bahwa awalnya Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp bahwa Saksi ingin menjual mobil Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menawarkan kepada temannya, kemudian hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli mobil Saksi dan ingin melihat mobilnya lalu Saksi bersama isteri Saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah bedakan Terdakwa dan mobil diserahkan kepada Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan mengatakan bahwa si pembeli ingin melihat BPKB asli mobil Saksi, kemudian Terdakwa datang untuk mengambil BPKB mobil tersebut, setelah datang untuk mengambil BPKB tersebut Terdakwa tidak ada datang lagi untuk membawa pembeli mobil seperti yang dijanjikan kepada Saksi dan nomor handphonenya tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada kabarnya, yaitu hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita ada sepasang suami isteri datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa mereka telah menerima gadai dari seorang perempuan sebuah mobil Ford Everest Tahun 2014 warna putih dan kalau surat surat mobil tersebut tertera nama Saksi sehingga mereka ingin mengecek kebenarannya, kemudian Saksi mengatakan bahwa benar mobil tersebut mobil Saksi dan Saksi tidak menggadaikan tetapi ingin dijual melalui perantara Terdakwa tetapi Terdakwa sampai saat itu menghilang tanpa kabar, mengetahui hal tersebut mereka segera menyerahkan Kembali mobil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan BPKB mobil kepada saya dan Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa menurut cerita saksi Arman Maulana mobil tersebut digadaikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang gadai sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARMAN MAULANA alias ARMAN bin SALMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di berkas pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan Saksi telah menerima gadai barang yang ternyata hasil dari kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Saksi beralamat di Jalan Agra Budi RT.012 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Ford Everest warna Putih tahun 2014 dengan nomor polisi DA 1591 TPE;
- Bahwa surat-surat tanda kepemilikan mobil berupa STNK dan BPKB mobil tersebut lengkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan ingin meminjam uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan sebuah mobil Ford Everest warna putih tahun 2014, Terdakwa mengatakan sedang perlu uang untuk biaya pernikahan anaknya dan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, kemudian Saksi mengecek kelengkapan surat-surat mobil tersebut dan setelah Saksi cek surat suratnya lengkap maka uang Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita, Saksi merasa curiga dimana Terdakwa mendapatkan mobil sebagai jaminan hutangnya kepada Saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa di rumah kontrakan Saksi, lalu Saksi dan isteri berinisiatif untuk mengecek alamat yang ada pada fotokopi KTP yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi, dan setelah Saksi dan isteri sampai di alamat yang tertera pada KTP tersebut, Saksi bertemu dengan saksi Mulyadi alias Mul dan Saksi menceritakan perihal mobil tersebut, saksi Mulyadi alias Mul membenarkan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan merasa terkejut karena mobil tersebut tidak pernah di jadikan jaminan tetapi ingin dijual dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli mobil tersebut sehingga mobil tersebut di serahkan kepada Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi segera menyerahkan mobil kepada pemilik sah nya yaitu Saksi Mulyadi alias Mul;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima pembayaran hutang dari Terdakwa ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah menjaminkan barang untuk meminjam uang sedangkan barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Ford Everest warna Putih tahun 2014 dengan nomor polisi DA 1591 TPE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah bedakan saya yang beralamat di Jalan Pelipisan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi Mulyadi alias Mul mengatakan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp bahwa ia ingin menjual mobilnya kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Mulyadi alias Mul untuk menjualkan mobil tersebut kepada teman Terdakwa, kemudian Saksi Mulyadi alias Mul mengantarkan mobil miliknya ke rumah bedakan Terdakwa untuk Terdakwa jualkan, keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi alias Mul lagi untuk meminjam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil tersebut dengan alasan calon pembeli ingin melihatnya, kemudian karena pada saat negosiasi belum dicapai kata sepakat mengenai harga mobil maka mobil tersebut tidak jadi terjual, lalu karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi anak Terdakwa maka Terdakwa datang ke rumah Saksi Arman Maulana alias Arman untuk meminjam uang dan menjadikan mobil milik Saksi Mulyadi alias Mul tersebut sebagai jaminannya;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan berjanji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa sangat memerlukan uang untuk membayar biaya operasi sesar anak Terdakwa dan juga untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar hutang Terdakwa kepada saksi Arman Maulana alias Arman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih Tahun 2014 Nomor Polisi DA 5191 TPE Nomor Rangka : MNBUS4D10EW505832 Nomor Mesin : WLAT1386881;
- b. 1 (Satu) Buah BPKB Mobil Ford Everest Warna Putih Tahun 2014 Nomor Polisi DA 5191 TPE Nomor Rangka : MNBUS4D10EW505832 Nomor Mesin : WLAT1386881;
- c. 1 (Satu) Buah STNK Mobil Ford Everest Warna Putih Tahun 2014 Nomor Polisi DA 5191 TPE Nomor Rangka : MNBUS4D10EW505832 Nomor Mesin : WLAT1386881;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah menjaminkan barang untuk meminjam uang sedangkan barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang yang dijadikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Ford Everest warna Putih tahun 2014 dengan nomor polisi DA 1591 TPE;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Rumah bedakan saya yang beralamat di Jalan Pelipisan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar awalnya saksi Mulyadi alias Mul mengatakan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp bahwa ia ingin menjual mobilnya kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Mulyadi alias Mul untuk menjualkan mobil tersebut kepada teman Terdakwa, kemudian Saksi Mulyadi alias Mul mengantarkan mobil miliknya ke rumah bedakan Terdakwa untuk Terdakwa jualkan, keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi alias Mul lagi untuk meminjam BPKB mobil tersebut dengan alasan calon pembeli ingin melihatnya, kemudian karena pada saat negosiasi belum dicapai kata sepakat mengenai harga mobil maka mobil tersebut tidak jadi terjual, lalu karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi anak Terdakwa maka Terdakwa datang ke rumah Saksi Arman Maulana alias Arman untuk meminjam uang dan menjadikan mobil milik Saksi Mulyadi alias Mul tersebut sebagai jaminannya;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan berjanji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar karena saat itu Terdakwa sangat memerlukan uang untuk membayar biaya operasi sesar anak Terdakwa dan juga untuk membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membayar hutang Terdakwa kepada saksi Arman Maulana alias Arman;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi Mulyadi alias Mul alami sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Yuliati Fatimah alias Yuli binti Alm. Jarkasi** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada



Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dapat diperoleh fakta bahwa:

- Terdakwa menerima 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE mobil dari sdr. MULYADI pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Skp. 12.00 wita di Jalan Pelipisan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Yang mana pada saat itu sdr. MULYADI beserta isteri yang mengantarnya di rumah bedakan/ kontrakan Terdakwa;
- Berawal Pada saat Terdakwa ada berkomunikasi dengan sdr. MULYADI melalui Via Whatsaap selaku pemilik 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE. kemudian pada saat berkomunikasi sdr. MULYADI mengatakan kepada Terdakwa ingin menjual 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol : DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE dan sdr. MULYADI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada teman Terdakwa yang mau membeli mobil tersebut dan pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 skp. 11.00 wita, terdakwa ada menghubungi sdr. MULYADI dengan mengatakan bahwa ada orang yang mau melihat atau mencek 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih



tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE tersebut. Kemudian Terdakwa pun menyuruh sdr. MULYADI mengantarkan mobil tersebut di rumah bedakan / kontrakan yang Terdakwa diami di Jalan Pelipisan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dan skp. 12.00 wita sdr. MULYADI beserta isteri nya datang untuk mengantar 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE kepada Terdakwa. Dan setelah itu sdr. MULYADI pun kembali pulang;

- Kemudian Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 skp. 10.00 wita. Terdakwa menghubungi Sdr. MULYADI dengan mengatakan kalau orang yang mau membeli mobil tersebut mau melihat BPKB asli 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE. Berhubung harga nego pada saat itu dengan calon pembeli tidak menemukan harga yang cocok, akhirnya mobil itu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. ARMAN Pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 skp. 16.00 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah sdr. ARMAN yang beralamat di Jalan Agra Budi Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kedcamatan Liang anggung Kota Banjarbaru. Setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. ARMAN Terdakwa bertemu dengan sdr. ARMAN beserta isterinya. Disitu Terdakwa langsung mengatakan kepada mereka kalau Terdakwa mau menjadikan jaminan untuk meminjam uang 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol : DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE. Disitu sdr. ARMAN beserta isteri menanyakan kepada Terdakwa mau meminjam uang berapa, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa mau meminjam uang dan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 75.000.000,-(tuju puluh lima juta rupiah), Setelah mengecek kelengkapan dokumen beserta unit mobil tersebut sdr. ARMAN menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cash. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 skp. 10.00



wita Terdakwa dan suami terdakwa beserta ke 2 anak Terdakwa pergi / pindah ke tempat bedakan baru yang beralamat di Jalan Telaga Intan Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.3.Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dapat diperoleh sebuah fakta bahwa benar Terdakwa disuruh menjualkan seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE mobil dari sdr. MULYADI pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Skp. 12.00 wita di Jalan Pelipisan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Yang mana pada saat itu sdr. MULYADI beserta isteri yang mengantarnya di rumah bedakan/ kontrakan Terdakwa;
- Berawal Pada saat Terdakwa ada berkomunikasi dengan sdr. MULYADI melalui Via Whatsaap selaku pemilik 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE. kemudian pada saat berkomunikasi sdr. MULYADI mengatakan kepada Terdakwa ingin menjual 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE dan sdr. MULYADI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada teman Terdakwa yang mau membeli mobil tersebut. dan pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 skp. 11.00 wita, Terdakwa ada menghubungi sdr. MULYADI dengan mengatakan bahwa ada orang yang mau melihat atau mencek 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1386881 An : MULYADI, SE tersebut. Kemudian Terdakwa pun menyuruh sdr. MULYADI mengantarkan mobil tersebut di rumah bedakan / kontrakan yang Terdakwa diami di Jalan Pelipisan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dan skp. 12.00 wita sdr. MULYADI beserta isteri nya datang untuk mengantar 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE kepada Terdakwa. Dan setelah itu sdr. MULYADI pun kembali pulang;

- Kemudian Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 skp. 10.00 wita. Terdakwa menghubungi Sdr. MULYADI dengan mengatakan kalau orang yang mau membeli mobil tersebut mau melihat BPKB asli 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol : DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE. Berhubung harga nego pada saat itu dengan calon pembeli tidak menemukan harga yang cocok, akhirnya mobil itu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. ARMAN pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 skp. 16.00 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah sdr. ARMAN yang beralamat di Jalan Agra Budi Rt. 012 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru. Setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. ARMAN, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARMAN beserta isterinya. Disitu Terdakwa langsung mengatakan kepada mereka kalau Terdakwa mau menjadikan jaminan untuk meminjam uang 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 An : MULYADI, SE. Disitu sdr. ARMAN beserta isteri menanyakan kepada Terdakwa mau meminjam uang berapa, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa mau meminjam uang dan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), Setelah mengecek kelengkapan dokumen beserta unit mobil tersebut sdr. ARMAN menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cash. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 skp. 10.00 wita Terdakwa dan suami Terdakwa beserta ke 2 anak Terdakwa pergi / pindah ke tempat bedakan baru yang beralamat di Jalan Telaga Intan Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan fakta alasan-alasan yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, serta Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881
- 1 (satu) Buah Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 milik saksi MULYADI tidak berhasil terjual, dan terdakwa justru menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Ford Everest Warna Putih tahun 2014. Nopol ; DA 1591 TPE. No Rangka : MNBUS4D10EW505832. No Mesin : WLAT 1386881 kepada ARMAN MAULANA sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliati Fatimah alias Yuli binti Alm. Jarkasi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881.
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mobil Ford Everest Warna putih tahun 2014, Nopol; DA 1591 TPE. No Rangka: MNBUS4D10EW505832. No Mesin WLAT 1386881

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI PUTRI, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI MULIANI, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh FACHRI DOHAN MULYANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMANDARI PUTRI, S.H. WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.,

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI MULIANI, S.E, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)